

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-17/PM.02.02 /K.JI-14/06/2025

Malang, 24 Juni 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Malang**

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Malang menghimbau KPU Kabupaten Malang dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
2. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
3. Memastikan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan

melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.

4. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
5. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.